

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai pelaksanaan *perjanjian pembebasan nafkah sementara dalam perkawinan di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang* :

1. Selama isi perjanjian perkawinan itu memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku bagi pembuatnya dengan ketentuan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan berisikan apa saja di dalam sebuah perjanjian, tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku. Namun sifat dari perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak, hal ini karena berdasarkan pada asas *Pacta Sunt Sercanda* dalam suatu perjanjian, yang artinya perjanjian perkawinan tersebut tetap mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya.
2. Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh warga desa Mojokrapak tersebut antara lain: Perjanjian Pembebasan Nafkah sementara dalam perkawinan. Mengenai perjanjian tersebut apabila dihubungkan dengan konsep fiqh. Bahwa perjanjian perkawinan itu kalau dilihat pada isinya, maka perjanjian tentang Pembebasan Nafkah lahir dan Batin bertentangan dengan hakikat perkawinan. Menurut Hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun batin. Pemenuhan nafkah yang terjadi di Desa

Mojokrapak dapat ditolerir dengan alasan bahwa ketentuann dalam hukum Islam tidak mengatur tentang besar atau kecilnya pemenuhan nafkah, hanya dikatakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sepanjang tidak menimbulkan madharat, serta tidak ada unsur penganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan suami istri tersebut. Kerelaan tersebut dapat terlihat ketika ijab qabul.

## **B. Saran**

Bagi setiap orang yang akan melaksanakan Perkawinan hendaknya sudah siap secara lahir dan batin, karena dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan suami dituntut untuk memberikan nafkah dan nafkah secara otoritas menjadi hak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami, dengan adanya nafkah yang terpenuhi maka suami dianggap bisa melindungi istri dalam kehidupan rumah tangga. Sebelum membuat perjanjian perkawinan hendaknya mengetahui syarat-syarat yang boleh dilakukan dalam membuat suatu perjanjian dan Bentuk perjanjian perkawinan sebaiknya berupa perjanjian dalam bentuk tertulis. Karena bertujuan agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum, meskipun tidak didaftarkan ke pegawai pencatatan nikah. Tetapi lebih baiknya didaftarkan ke pegawai pencatatan nikah, agar perjanjian tersebut benar-benar memiliki kekuatan hukum yang kuat.